

## KEUANGAN SYARIAH BERTRANSFORMASI: LITERASI DAN INKLUSI DIGITAL UNTUK MEMERANGI JEBAKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Nur Ismahani\*, Ade Fadillah F. W. Pospos, Zefri Maulana

Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Jl. Meurandeh, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia  
Email: [nuriiismahaniiii@gmail.com](mailto:nuriiismahaniiii@gmail.com)\*, [ade.pospos@iainlangsa.ac.id](mailto:ade.pospos@iainlangsa.ac.id),  
[zefrimaulana@iainlangsa.ac.id](mailto:zefrimaulana@iainlangsa.ac.id)

### ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the role of financial literacy and digital financial inclusion in reducing the risk of individual involvement in illegal online loans. The research method used is qualitative. Data were collected through surveys, literature reviews, and in-depth interviews with 12 informants. The study's results found that understanding digital financial literacy and Islamic financial principles contributed to increasing awareness of the risks of illegal online loans. In addition, digital financial inclusion offers wider access to safe and transparent financial services. The limitation of the study is the limited scope of informants. Further research is expected to use mixed methods to obtain more comprehensive results.

*Keywords: Transformation, Inclusion, Sharia Financial Literacy, Illegal Online Lending*

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi keuangan dan inklusi keuangan digital dalam mengurangi risiko keterlibatan individu dalam pinjaman *online* ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui survei, tinjauan literatur dan wawancara mendalam terhadap 12 informan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap literasi keuangan digital dan prinsip-prinsip keuangan syariah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran individu terhadap risiko pinjaman *online* ilegal. Selain itu, inklusi keuangan digital memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan yang aman dan transparan. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan sampel yang terbatas dan kurangnya data kuantitatif untuk mendukung temuan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan metode campuran dengan melibatkan lebih banyak sampel dan beragam guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

*Kata kunci: Transformasi, Inklusi, Literasi Keuangan Syariah, Pinjaman Online Ilegal*


## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang tak terbatas di era ini memudahkan segala hal untuk diakses. Dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai kegunaan dan manfaat untuk melakukan berbagai aktivitas. Saat ini, Fintech atau Fintech peer-to-peer lending sedang marak diperbincangkan di media, baik media massa maupun media sosial. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang tertarik dan terjebak dengan hal tersebut (Arvante, 2022). Pinjaman *online* ilegal adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara *online*. Sistem pinjaman *online* ilegal ini lebih cepat dan prosesnya sangat mudah. Namun, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dianggap ilegal.

Di era modern yang didominasi oleh teknologi digital, transformasi keuangan menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab tuntutan zaman (Tarantang et al., 2019). Di tengah kemajuan tersebut, lembaga keuangan syariah memegang peranan penting dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transformasi keuangan syariah tidak hanya sebatas pada penerapan teknologi digital, tetapi juga melibatkan upaya peningkatan literasi keuangan dan inklusi digital di kalangan masyarakat (Qothrunnada et al., 2023). Di saat yang sama, kemunculan sarana pinjaman *online* ilegal menjadi tantangan serius, mengingat potensi risiko dan pelanggaran prinsip-prinsip keuangan syariah yang dapat terjadi (Sufyan, 2020).

Seringkali masyarakat atau individu menghadapi kendala dalam memperoleh pendanaan dari sektor jasa keuangan konvensional seperti bank, pasar modal atau perusahaan keuangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih pinjam meminjam secara *online* yang mudah diakses dan banyak diminati oleh pihak-pihak yang membutuhkan modal dengan cepat dan mudah karena alasan tertentu. Gambar 1 menunjukkan jumlah pengaduan dari masyarakat yang terlibat dalam pinjaman *online*. Sejak Januari 2023 hingga Mei, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 3.903 pengaduan dari masyarakat yang terlibat dalam pinjaman *online*, dengan pengaduan terbanyak terjadi pada bulan Januari 2023, yaitu sebanyak 1.173 pengaduan. Kemudian, pada bulan Februari 2023 (OJK) menerima 636 pengaduan serupa, pada bulan Maret 2023 sebanyak 980 pengaduan, pada bulan April 2023 sebanyak 694 pengaduan, dan pada bulan Mei 2023 sebanyak 420 pengaduan (Treasury, 2023). Kebanyakan pengaduan masyarakat yang diterima OJK terkait dengan ancaman penyebaran data pribadi, penagihan ke seluruh kontak di ponsel peminjam, penagihan dengan cara teror/intimidasi, dan penagihan tanpa adanya peminjaman (Kontan, 2023).


Gambar 1. Jumlah Aduan Masyarakat terkait Pinjaman *Online* Ilegal



Sumber: Databoks (2023)

Literasi masyarakat mengenai pinjaman *online* menjadi hal penting yang harus dipahami, agar masyarakat terhindar dari jebakan utang yang dapat merugikan, memahami dan mengelola aspek keuangan serta mengetahui risiko dari produk pinjaman *online* tersebut. Demikian juga dengan inklusi masyarakat yang tidak hanya memberikan akses, namun juga memastikan bahwa layanan keuangan tersebut bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan. Berikut ini adalah indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Skor indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi 49,68%, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 38,03%. Sementara itu, skor indeks inklusi keuangan pada tahun ini mencapai 85,1%, naik dari tahun 2019 yang masih 76,19%.

Gambar 2 Indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia



Sumber: Databoks (2022)

Meningkatkan literasi keuangan syariah dalam konteks pinjaman *online* penting untuk melindungi konsumen dan mempromosikan praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wardani & Maksam, 2023). Dalam keuangan syariah, pinjaman *online* dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba. Riba adalah bunga atau keuntungan tambahan yang dibebankan pada pinjaman. Dalam syariah, riba merujuk pada setiap jenis tambahan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi keuangan, baik dalam bentuk *riba fadl* (tambahan pada pertukaran barang yang tidak setara) maupun *riba nasi'ah* (tambahan karena penundaan

pembayaran) (Saib & Elbanna, 2025). Menurut imam al-Sarakhsi, riba didefinisikan sebagai kelebihan tanpa ganti yang disyaratkan dalam akad, yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijma' ulama. Tujuan larangan riba adalah untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi, mencegah eksploitasi, dan memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan secara etis dan sesuai syariah. Dalam banyak sistem pinjaman *online*, bunga yang tinggi sering kali diterapkan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang riba, sehingga pinjaman dengan bunga tinggi dianggap haram. Salah satu ayat mengenai larangan riba adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Qs Ali Imran: 130).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bahwa sebagian masyarakat masih banyak yang memiliki literasi yang rendah dan inklusivitas yang terbatas mengenai keuangan syariah berbasis digital. Hal ini berdampak pada masyarakat karena terjerat jebakan utang pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, rumusan penelitian pada edisi ini menganalisis peran literasi dan inklusi keuangan syariah berbasis digital dalam mengurangi risiko jebakan utang pada pinjaman *online* ilegal di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada peran literasi keuangan dan inklusi keuangan digital dalam mengurangi risiko keterlibatan individu dalam pinjaman *online* ilegal. Literasi keuangan syariah dan inklusi digital dianggap sebagai fondasi utama yang dapat memerangi jebakan pinjaman *online* ilegal. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan adopsi teknologi digital, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak dan terhindar dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 LITERASI KEUANGAN SYARIAH

Literasi adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang tentang suatu bidang atau keahlian dalam kehidupan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam kesejahteraan mereka serta keyakinan individu dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan literasi keuangan adalah proses dan tindakan seseorang untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu memperoleh pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan (*skill*).

Sedangkan menurut Ramdhani et al. (2022) melalui literasi keuangan syariah, seseorang dapat memahami produk dan jasa keuangan syariah secara menyeluruh, dapat membedakan antara bank syariah dan konvensional, dan dapat memengaruhi cara mereka membuat keputusan ekonomi yang sesuai dengan syariah.

1) Pengetahuan keuangan syariah yaitu ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan dasar-dasar pengelolaan keuangan seseorang untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan tertentu di sektor keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengetahuan keuangan ini merupakan komponen penting dalam membentuk literasi keuangan syariah untuk membantu masyarakat membandingkan produk dan jasa keuangan dan membuat keputusan keuangan yang tepat serta terinformasi dengan baik.

2) Keterampilan keuangan merujuk pada kemampuan individu untuk mengelola keuangan dengan baik, membuat keputusan keuangan yang bijak untuk mencapai tujuan keuangan. Keterampilan keuangan adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membantu seseorang mencapai stabilitas keuangan, mengurangi stres keuangan, dan mencapai keberhasilan finansial jangka panjang.

3) Tabungan dan pinjaman sesuai dengan hukum syariah. Secara umum, tabungan adalah sebagian pendapatan yang disimpan untuk kebutuhan di masa depan atau keadaan darurat. Selain itu, menghemat uang mendorong seseorang untuk belajar bagaimana mengelola keuangannya dengan bijak.

4) Asuransi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Asuransi Umum Syariah mendefinisikan Asuransi Syariah sebagai bisnis umum melindungi dan mendukung orang/pihak tertentu melalui investasi sebagai aset dan atau tabarru' memberikan modelnya kembali menghadapi risiko tertentu melalui akad (komitmen) menurut ketentuan syariah.

5) Investasi syariah, khususnya kegiatan investasi pada instrumen keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Kegiatan berbisnis dan investasi sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Berinvestasi adalah keputusan seseorang untuk mengeluarkan sekarang dengan tujuan untuk digunakannya di masa depan. Namun, berinvestasi dalam Islam tidak bermakna setiap Individu bebas bertindak untuk memperkaya diri sendiri atau mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak seharusnya. Etika bisnis harus didasari norma dan etika yang berlaku dalam perekonomian Islam dan berlandaskan dari Alquran dan Hadits.

## 2.2 INKLUSIVITAS KEUANGAN SYARIAH

Keuangan inklusi merupakan sistem layanan keuangan yang berlaku untuk semua orang atau yang bersifat bersifat universal, non eksklusif. Oleh karena itu, inklusi keuangan merupakan indikator penting yang berfokus pada pemerataan dan keadilan bagi masyarakat umum (Puspitasari et al., 2020). Menurut perspektif Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan konsekuensi negatifnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif adalah upaya untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan, baik harga maupun non-harga, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terutama ini

berlaku untuk daerah dan kondisi geografis yang layanan keuangannya sulit sekali dijangkau atau diakses.

Menurut Sarma (2012) Aksesibilitas adalah aspek yang paling penting dalam Indikator utama inklusi keuangan. Dimensi ini digunakan untuk pengukuran penetrasi keuangan syariah di publik. Sistem keuangan yang komprehensif Pasti banyak pengguna yang seperti ini. Oleh karena itu sistem keuangan Harus dapat diakses secara luas di kalangan penggunaanya.

Aksesibilitas inklusif adalah konsep yang mengacu pada hak dan kemampuan setiap individu, termasuk mereka yang memiliki berbagai jenis disabilitas fisik atau kognitif, untuk mengakses, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari lingkungan fisik, teknologi, layanan, dan informasi dengan cara yang setara dengan individu yang tidak memiliki disabilitas. Ini merupakan prinsip penting dalam memastikan inklusifitas dan kesetaraan bagi semua masyarakat.

### 2.3 FINTECH PEER TO PEER(P2P) LENDING SHARIAH

Fintech Lending atau fintech pinjaman adalah layanan pinjaman berbasis teknologi finansial yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara digital melalui platform *online*.

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, P2P lending syariah didefinisikan sebagai layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah yang menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik yang dioperasikan melalui jaringan internet, termasuk akad *al-bai'* (murabahah), *ijarah*, *mudarabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujarah*, dan *qardh*. Layanan pembiayaan digital haruslah terhindar dari riba, garar, dan maysir sesuai dengan fatwa ini. Transaksi yang dilakukan membedakan antara P2P lending syariah dan konvensional. P2P lending syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ketentuan prinsip syariah dalam pembiayaan P2P syariah menurut (Baihaqi, 2018) adalah:

1. Menghindari riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), dan *dharar* (merugikan orang lain).
2. Mengikuti prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan. sesuai dengan syariah dan undang-undang yang berlaku.
3. Akad digunakan sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudarabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*.
4. Bukti transaksi tersedia dalam bentuk sertifikat elektronik yang divalidasi dan divalidasi.
5. Ketentuan transaksi harus menjelaskan hasil yang sesuai dengan syariah.
6. Penyelenggaraan layanan dapat dikenakan biaya (*ujrah*) berdasarkan prinsip *ijarah*.

## 2.4 SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Sistem keuangan syariah merupakan suatu sistem keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, yang meliputi ketaatan pada Al-Qur'an dan hadist (Abu et al., 2025). Sistem ini merupakan sistem perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT dan diikuti dan dijadikan contoh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sistem keuangan syariah yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah menurut Mashuri.

1) Mudarabah merupakan bentuk kerjasama antara pemberi modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). *Shahib al-mal* memberikan modal untuk berinvestasi pada suatu proyek atau usaha, sedangkan *mudharib* menyediakan tenaga kerja, manajemen, dan keahlian untuk menjalankan proyek tersebut. Keuntungan atau kerugian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2) Musyarakah merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pemberi modal untuk bersama-sama mengelola suatu proyek usaha. Setiap pihak dalam musyarakah berkontribusi pada modal dalam menjalankan bisnis bersama.

3) Prinsip murabahah adalah prinsip dasar dalam keuangan syariah yang melibatkan penjualan barang dengan keuntungan yang diungkapkan. Murabahah adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang paling umum digunakan, terutama dalam pembiayaan pembelian barang.

4) Prinsip ijarah adalah prinsip dasar dalam keuangan syariah yang berkaitan dengan konsep sewa atau penyewaan. Ijarah digunakan dalam berbagai transaksi keuangan syariah, terutama dalam hal penyewaan aset-aset seperti properti, kendaraan, peralatan, atau jasa.

## 3. METODE RISET

### 3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang diperoleh akan dideskripsikan dalam hasil penelitian. Dengan menggunakan data yang relevan, maka hasil penelitian ini akan diinterpretasikan melalui hasil yang valid. Hubungan antara metode penelitian tinjauan pustaka dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran literasi dan inklusi keuangan syariah berbasis digital sebagai strategi dalam memitigasi risiko jebakan utang dari pinjaman *online* ilegal.

### 3.2 SUMBER DATA DAN SAMPEL

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 12 orang masyarakat Kota Langsa sebagai informan kunci, yang merupakan sumber data langsung yang dapat memberikan informasi dan memperkuat penelitian. Dalam mencari sumber data juga digunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti: buku, artikel, jurnal dan informasi yang akurat dari situs-situs yang terpercaya dan relevan dengan

penelitian ini, sehingga pada akhirnya mampu menjawab permasalahan yang ada.

Tabel 1. Data Informan

No.	Kode Informan	Elemen yang diwakili	Sumber
1.	M1	Mahasiswa Universitas Samudera Langsa	Wawancara, 2023
2.	M2	Mahasiswa Akuntansi Universitas Samudera Langsa	Wawancara, 2023
3.	M3	Mahasiswa IAIN Langsa	Wawancara, 2023
4.	M4	Dosen Keuangan	Wawancara, 2023
5.	M5	Dosen	Wawancara, 2023
6.	M6	Masyarakat Sidodadi Kota Langsa	Wawancara, 2023
7.	M7	Penjual gorengan di kampus Cut Nyak Dhien	Wawancara, 2023
8.	M8	Aktivis Kota Langsa	Wawancara, 2023
9.	M9	Warga Kota Langsa	Wawancara, 2023
10.	M10	Konsultan Keuangan Syariah	Wawancara, 2023
11.	M11	Ibu Rumah Tangga	Wawancara, 2023
12.	M12	Pengusaha UMKM	Wawancara, 2023

### 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Teknik Observasi: Penelitian ini menggunakan pengamatan observasi terstruktur.

2) Teknik Wawancara: wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan ketika mengumpulkan data penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana teknik wawancara terstruktur ini menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Teknik dokumentasi: Dokumentasi adalah salah satu bentuk data skunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dilakukan atas permintaan seorang peneliti. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data karena data yang diperlukan akan lebih mudah diperoleh dari lokasi penelitian dan informasi yang diperoleh dari wawancara akan lebih jelas didokumentasikan dalam dokumen.

### 3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah sebagai berikut.

1) Reduksi data. Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang berasal dari catatan lapangan. Peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini melalui wawancara dengan berbagai sumber penelitian.

2) Penyampaian data. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan data yang berkaitan dengan temuan penelitian melalui wawancara dengan sumber penelitian. Penyajian data juga dapat diartikan sebagai proses pembuatan laporan tentang hasil dari data dan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti.

3) Menarik kesimpulan/ verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan pada data yang telah didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari 12 informan. Selama penelitian berlangsung, temuan juga diverifikasi. Pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang dari catatan lapangan, mungkin menjadi sarana verifikasi.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN DIGITAL

Transformasi keuangan syariah dapat berperan penting dalam mengurangi pinjaman *online* ilegal melalui pendekatan literasi keuangan syariah, inklusi digital keuangan syariah, serta dukungan regulasi dan kolaborasi stakeholder. Dengan adanya literasi keuangan syariah dapat membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga mereka dapat menghindari jebakan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis dari pinjaman ilegal (Sugiarti, 2023). Selain itu, edukasi tentang alternatif pembiayaan halal, seperti koperasi syariah atau pembiayaan mikro tanpa bunga, serta kesadaran akan prinsip syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, turut meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan keuangan secara bijak.

Di sisi lain, inklusi digital keuangan syariah melalui pengembangan platform fintech berbasis syariah memudahkan akses ke layanan pembiayaan halal yang aman dan sesuai dengan hukum Islam. Indeks yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan mencakup tiga faktor utama, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Teknologi digital juga memberi masyarakat pemahaman tentang bahaya menggunakan aplikasi pinjaman ilegal dan mendorong mereka untuk beralih ke layanan yang terdaftar resmi di OJK.

Untuk mendukung hal tersebut, kolaborasi antar-stakeholder dan regulasi yang kuat menjadi komponen penting. Sementara komunitas lokal dapat terlibat dalam kampanye literasi keuangan untuk mendidik masyarakat rentan tentang keuangan, penegakan hukum terhadap pinjaman ilegal perlu diperkuat dengan sanksi tegas bagi pelaku usaha ilegal. Landasan hukum yang mendukung peningkatan ekosistem keuangan syariah juga termasuk fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah dan kebijakan pemerintah yang memblokir

aplikasi pinjaman ilegal. Transformasi keuangan syariah dapat membantu menghilangkan pinjaman ilegal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan teknologi digital, regulasi yang kuat, dan literasi keuangan.

#### 4.1.1 Pemahaman Literasi Keuangan Syariah

Kelompok Mahasiswa:

Maharani (Universitas Samudera Langsa) menyatakan bahwa "*Literasi keuangan syariah yang saya pahami adalah kemampuan kita untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan dengan baik untuk mengambil keputusan yang cerdas terkait pengelolaan keuangan pribadi berdasarkan prinsip-prinsip syariah*" (Maharani: Wawancara, 2023).

Vilza (Mahasiswa Akuntansi Universitas Samudera Langsa) menjelaskan tentang inklusi digital sebagai "*upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan masyarakat memiliki akses dan partisipasi yang sama dalam dunia digital*" (Vilza: Wawancara, 2023).

Siti Aisyah (Mahasiswa IAIN Langsa) berpendapat bahwa "*literasi keuangan digital sangat mempengaruhi individu dalam menghindari pinjaman online ilegal*" (Siti Aisyah: Wawancara, 2023).

Kelompok Akademisi:

Rafiza (Dosen Keuangan) menjelaskan bahwa "*Inklusi keuangan digital dalam konteks keuangan syariah berperan penting dalam mengurangi risiko terlibat dalam pinjaman online ilegal*" (Rafiza: Wawancara, 2023).

Mutia (Dosen) menyatakan bahwa "*Adopsi layanan keuangan syariah berbasis digital dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah dan membantu menghindari risiko pinjaman online ilegal*" (Mutia: Wawancara, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, inklusivitas keuangan digital pada keuangan syariah membantu mengurangi risiko keterlibatan dalam pinjaman *online* ilegal. Adopsi layanan keuangan syariah berbasis digital memberikan akses yang mudah dan cepat, menciptakan alternatif yang aman dari pinjaman ilegal dengan bunga tinggi. Transparansi dalam bertransaksi pun meningkat, sehingga pengguna dapat melacak setiap transaksi dan menghindari ambiguitas. Edukasi keuangan syariah melalui platform digital juga meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko terlibat dalam praktik keuangan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dengan inklusivitas keuangan digital, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari risiko pinjaman *online* ilegal.

#### 4.1.2 Penerapan Prinsip Keuangan Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari

Kelompok Masyarakat Umum:

Burhan (Masyarakat Sidodadi Kota Langsa) mengungkapkan bahwa "*Memahami literasi keuangan digital memberi saya kepercayaan diri untuk menavigasi dunia keuangan online. Saya tahu bagaimana cara melindungi informasi pribadi saya dan memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah*" (Burhan: Wawancara, 2023).

Tukiyem (Penjual gorengan di kawasan Kampus Cut Nyak Dhien) mengatakan "*Dengan adanya keuangan digital, saya bisa lebih pintar dalam mengatur keuangan. Saya selalu mencari informasi mengenai syarat dan ketentuan, serta prosedur pembayaran sebelum menggunakan layanan keuangan digital*" (Tukiyem: Wawancara, 2023).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman literasi keuangan digital meningkatkan kesadaran individu terhadap penawaran pinjaman *online* ilegal. Tindakan konkret, seperti memeriksa legalitas penyedia layanan dan membaca ulasan pengguna, merupakan strategi penting untuk menghindari risiko terkait. Pemahaman literasi keuangan digital memberikan kepercayaan diri dalam pengelolaan keuangan secara *online*, sehingga memungkinkan individu untuk melindungi informasi pribadi dan memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya berdampak pada terhindar dari pinjaman *online* ilegal, tetapi juga mendorong individu untuk memilih produk keuangan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Kesadaran akan risiko dan keamanan dalam menggunakan layanan keuangan digital tercermin dari pemahaman individu terhadap literasi keuangan.

Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dapat berperan penting dalam mengurangi risiko keterlibatan dalam pinjaman *online* ilegal. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keuangan syariah, individu dapat menjalankan aktivitas keuangannya sesuai dengan pedoman etika Islam. Sebagai contoh, memahami prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan dalam transaksi keuangan dapat membantu individu untuk mengidentifikasi penawaran pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang kuat mengenai keuangan syariah dapat menjadi perisai untuk melindungi diri dari potensi risiko dan konsekuensi keterlibatan dalam pinjaman *online* ilegal.

#### 4.1.3 Peran Prinsip Syariah dalam Menghindari Pinjaman *Online* Ilegal

Kelompok Aktivistis dan Tokoh Masyarakat:

Hanifah (Aktivistis Kota Langsa) berpendapat "*Saya percaya bahwa memahami prinsip-prinsip keuangan syariah memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi risiko terlibat dalam pinjaman online ilegal. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan etika keuangan, yang memungkinkan saya untuk menilai apakah penawaran pinjaman sesuai dengan nilai-nilai syariah*" (Hanifah: Wawancara, 2023).

Amiur (Warga Kota Langsa) menyatakan "*Sebagai warga negara, saya melihat peran pemerintah dalam mendorong transformasi keuangan syariah di Indonesia cukup signifikan*" (Amiur: Wawancara, 2023).

Informan tersebut menekankan bahwa pemahaman prinsip-prinsip keuangan syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengurangi risiko keterlibatan dalam pinjaman *online* ilegal. Hal ini mencerminkan kesadaran akan nilai-nilai etika dan keadilan dalam konteks keuangan.

Pemahaman ini digunakan sebagai alat untuk menghindari penawaran pinjaman ilegal yang dapat melanggar prinsip-prinsip keuangan syariah. Hal

ini mencerminkan komitmen untuk meminimalkan risiko terlibat dalam praktik keuangan yang tidak sesuai dengan keyakinan agama. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah memberikan kerangka kerja yang kuat bagi individu untuk membuat keputusan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat.

#### 4.2 PERAN PEMERINTAH DAN REGULASI DALAM MENDORONG TRANSFORMASI KEUANGAN SYARIAH

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Kebijakan yang jelas dan mendukung akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan di sektor keuangan syariah. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam mengembangkan infrastruktur teknologi yang mendukung layanan keuangan syariah. Hal ini termasuk membangun platform digital, sistem pembayaran berbasis syariah, dan infrastruktur teknologi informasi yang dapat memfasilitasi transformasi keuangan syariah (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Selain itu, Peran pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah sangatlah penting. Melalui program edukasi dan kampanye, pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, mendorong adopsi layanan keuangan berbasis syariah, dan mengurangi ketidakpastian yang (Rakhmat et al., 2022). Pemerintah juga berperan dalam memastikan bahwa produk pembiayaan digital tetap berada dalam landasan syariah, lembaga keuangan syariah, regulator seperti OJK, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) harus bekerja sama. Menurut penelitian ini, fatwa-fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, harus menjadi acuan utama untuk pengembangan layanan fintech berbasis syariah. Mereka juga harus digunakan sebagai pedoman untuk diajarkan dan dibagikan kepada masyarakat. Transformasi keuangan syariah sebagai solusi untuk pinjaman ilegal akan lebih efektif jika akademisi, pelaku industri, dan otoritas syariah bekerja sama.

Lembaga keuangan syariah perlu mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah dalam bentuk insentif atau pembiayaan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini dapat mencakup pendanaan untuk penelitian dan pengembangan, pelatihan sumber daya manusia, dan investasi dalam teknologi. Lembaga keuangan syariah dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk inovasi dan pengembangan produk yang mendukung transformasi keuangan syariah (Sufyan, 2020).

Pemerintah memiliki peran dalam menegakkan hukum dan memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat untuk memastikan

kepatuhan dan integritas dalam transaksi keuangan syariah (Ilham & Hariyani, 2020)

Selain itu, Menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Salah satu poin utama dalam fatwa ini adalah larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik-praktik yang merugikan lainnya, yang sering kali ditemukan dalam praktek sistem pinjaman konvensional. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 ini sangat berperan penting dalam mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia, khususnya dalam konteks fintech syariah. Fatwa ini juga menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh penyelenggara layanan pinjaman *online* untuk memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

Berikut ini merupakan beberapa persepsi dari kelompok praktisi keuangan dan kelompok pengguna layanan keuangan syariah mengenai kebijakan pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah.

Kelompok Praktisi Keuangan:

Zahra (Konsultan Keuangan Syariah) menyatakan "*Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah*" (Zahra: Wawancara, 2023).

Kelompok Pengguna Layanan Keuangan Syariah:

Ainul (Pengusaha UMKM) mengungkapkan "*Sebagai pengusaha kecil, akses terhadap pembiayaan syariah yang terjangkau dan mudah sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha tanpa harus berurusan dengan pinjaman online ilegal*" (Ainul: Wawancara, 2023).

Muslina (Ibu Rumah Tangga) menyampaikan "*Sebagai pengelola keuangan keluarga, pemahaman saya tentang prinsip-prinsip keuangan syariah membantu saya menghindari tawaran-tawaran pinjaman yang mencurigakan dan lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan*" (Muslina: Wawancara, 2023).

Pandangan informan dalam penelitian ini turut menegaskan bahwa peran aktif pemerintah dalam mendorong transformasi keuangan syariah di Indonesia menjadi kunci utama. Dukungan pemerintah dapat dilihat melalui beberapa langkah konkret. Jika dirangkum, keseluruhan analisis menunjukkan bahwa peran positif pemerintah dalam transformasi keuangan syariah di Indonesia meliputi regulasi, edukasi, dan insentif ekonomi (Riani & Wulandari, 2022); (Sakinah et al., 2022). Dukungan ini diyakini akan terus diperkuat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor keuangan syariah di Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah, transformasi keuangan syariah dapat dipercepat, menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan (Izzalqurny et al., 2023).

## 5. SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan digital berperan penting dalam mengurangi risiko keterlibatan individu dalam pinjaman *online* ilegal di Indonesia. Melalui pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, masyarakat menjadi lebih waspada terhadap tawaran pinjaman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, inklusi keuangan digital memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan yang aman, transparan, dan sesuai syariah, menciptakan alternatif yang lebih baik dari pinjaman *online* ilegal. Peran pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga terbukti signifikan dalam mendorong transformasi keuangan syariah melalui regulasi, edukasi, dan insentif ekonomi. Dengan demikian, integrasi antara literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, dan penerapan regulasi syariah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem keuangan yang aman, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan sampel yang terbatas dan kurangnya data kuantitatif untuk mendukung temuan kualitatif. Wawancara yang dilakukan hanya melibatkan 12 informan dan terbatas pada wilayah Kota Langsa, sehingga tidak dapat sepenuhnya merepresentasikan kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai wilayah di Indonesia dan menambahkan analisis kuantitatif untuk mengukur secara lebih tepat hubungan antara tingkat literasi keuangan syariah, inklusi digital, dan keterlibatan dalam pinjaman *online* ilegal.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abu, R. R., Asriani, Kamaruddin, & Sumarlin. (2025). Analisis Sistem Keuangan Syariah di Indonesia: Upaya Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Inovasi Makro Ekonomi*, 7(1), 56–62. <https://journalpedia.com/1/index.php/ime>
- Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. Al-Mabsuth, Juz 12. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Databoks. (2022). *Indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia*.
- Databoks. (2023). *Jumlah pengaduan pinjaman online ilegal*.

- DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah
- Ilham, M., & Hariyani, I. (2020). Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari'ah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM pada Masa Pandemi Covid19. *Widya Yuridika*, 3(2), 257–270. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Izzalqurny, T. R., Handayati, P., & Mutiarin, Z. (2023). Revealing Good Governance in Regional Financial Reporting (Case Study on Banyuwangi Regency Government). *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(10), 5189–5197. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-52>
- Kontan. (2023). *OJK Klaim Ada 3.903 Pengaduan Pinjol Ilegal di Periode Januari-Mei 2023*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-ada-3903-pengaduan-pinjol-ilegal-sepanjang-januari-mei-2023>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(1), 55–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Rakhmat, A. T., Parhan, M., Ashshidqi, M. A., Dewi, L. S., Edelweis, S. L. B., & Prayoga, F. G. (2022). Islamic Financial Planning: Konsep Literasi Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Perencanaan Finansial Bagi Mahasiswa. *Ekonomi Islam*, 13(1), 65–84. <https://doi.org/10.22236/jei.v13i1.8417>
- Ramdhani, F. B., Ibrahim, M. Y., Masruhen, M. F. Bin, & Fhadiyah, N. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Binaan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Kabupaten Bogor. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 14(02), 80–101. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i02.978>
- Riani, R., & Wulandari, R. (2022). Assessing the Islamic Bank Financing During Economic Recession: The Role of Stimulus Regulation POJK Number 11/POJK. 03/2020. *AL-MUZARA'AH*, 57–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.57-75>

- Saib, A., & Elbanna, M. (2025). *Riba in the Sharia: Its Conceptual Framework and Implications for Contractual Practices*. 3(1), 67–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.61455/deujis.v3i01.233>
- Sakinah, G., Kasri, R. A., & Nurkholis, N. (2022). Islamic finance and Indonesia's economy: An empirical analysis. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 47–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss1.art4>
- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion: A Measure of Financial Sector Inclusiveness*. 07.
- Sufyan, S. (2020). Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'Ah. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 215–229. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v6i2.132](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.132)
- Sugiarti, D. (2023). Literasi Keuangan Syariah Generasi Z dan Minatnya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Siswa SMK di Jakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 766–772. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7991>
- Sugiyono, P. D. (2015). Metode penelitian dan pengembangan. *Res. Dev. D*, 2015, 39–41.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Treasury. (2023). *5 Jebakan dari Pinjaman Online dan Cara Efektif Menghindarinya*. [https://www.treasury.id/5-jebakan-dari-pinjaman-online-dan-cara-efektif-menghindarinya#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20mencatat%2C%20ada%203.903,aduan%2C%20dan%20Mei%202023%20ada%20420%20aduan](https://www.treasury.id/5-jebakan-dari-pinjaman-online-dan-cara-efektif-menghindarinya#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20mencatat%2C%20ada%203.903,aduan%2C%20dan%20Mei%202023%20ada%20420%20aduan).
- Wahjono, S. I., Surabaya, U. M., Setyawan, R., & Surabaya, U. M. (2023). *Keputusan Pelaku UKM Dalam Memilih Pinjaman Online Sebagai Alternatif Pendanaan Keputusan Pelaku UKM Dalam Memilih Pinjaman Online Sebagai Alternatif Pendanaan Nama Mahasiswa: July*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35186.48326>
- Wardani, D. S., & Maksum, A. (2023). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial E-ISSN*, 2745, 5920. <https://doi.org/https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.1411>